



# PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN

#### ANTARA

## PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



#### **DENGAN**

### SEKOLAH DASAR NEGERI 17 PEMECUTAN KABUPATEN KOTA DENPASAR

# TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTENSI MENGAJAR (AM)

Nomor: 407/UN48.10.6/KS/2021

Nomor: 421.2 / 214 / MoU / SDN17PEMC/2021

Pada harI Senin tanggal Satu bulan Sepetember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertandatangandibawahini :

1. Dr. I Gede Margunayasa, S.Pd.,M.Pd

: Koorprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) **Fakultas** Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), berkedudukan di Udayana No. 11, Singaraja, Bali 81111 Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi PGSD. Fakultas Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. I Nyoman Sukarja, S.Pd., M.Pd.H

: Kepala Sekolah SD Negeri 17 Pemecutan yang berkedudukan di Jl. Gunung Krakatau, Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, disebut PIHAK KEDUA;

PARA PIHAK sepakat untuk mengimplementasikan kerjasama dalam bidang pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar (AM) sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman dengan nomor : 407/UN48.10.6/KS/2021 (PIHAK PERTAMA) dengan nomor : 421.2 / 214 / MoU / SDN17PEMC/2021 (PIHAK KEDUA), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum di dalam pasal-pasal di bawah ini:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, pengembangan ilmu dan teknologi, dan pemanfaatan keilmuan bagi pengabdian pada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA merupakan sebagai salah satu lembaga pendidikan di Desa Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat, serta aspek-aspek kegiatan sekolah dalam meniti dan berpacu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
- c. PARA PIHAK bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun kompetensi dan mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia.

PARA PIHAK, menyatakan bersepakat untuk bekerjasama membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Kegiatan Asistensi Mengajar (AM) pada instansi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

# Pasal 1 TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masingmasing dalam kegiatan pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar (AM) PIHAK.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Melaksanakan program berkenaan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar (AM).

# Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - Mengirimkan mahasiswa yang akan melakukan Kegiatan Asistensi Mengajar (AM);
  - Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, dan evaluasi terhadap Kegiatan Asistensi Mengajar (AM) yang dilakukan mahasiswa;
  - c. Melakukan evaluas iakhir dan penyetaraan Kegiatan Asistensi Mengajar (AM) mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan;
  - d. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui Kegiatan Asistensi Mengajar (AM);
  - e. Melaporkan hasil belajar mahasiswa ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - Menerima mahasiswa Prodi PGSD, FakultasIlmu Pendidikan yang akan melaksanakan Kegiatan Asistensi Mengajar (AM);
  - Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti Kegiatan Asistensi Mengajar (AM);
  - c. Menunjuk pembimbing/mentor dalam Kegiatan Asistensi Mengajar (AM) yang diikuti oleh mahasiswa;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan dosen pendamping atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
  - e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

# Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditanda tanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan serta perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:

Paraf 1 ...

- a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
- c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

#### Pasal 5

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Pasal 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/ penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

# Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini. Untuk menjaga kerahasiaan, penggunaan data dan informasi yang bersumber dari dan atau tentang Kegiatan Asistensi Mengajar (AM) harus melalui izin yang terkonfirmasi dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk

menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidakakan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

#### Pasal 8

#### **KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan kealamat sebagaiberikut.

#### PIHAK PERTAMA:

U.p.

: Dr. I GedeMargunayasa, M.Pd

Telepon: (0362) - 22570 / 085646879199

PIC

: Nice MaylaniAsril, M.Psi., Ph.D., Psikolog

Telepon: 082145158155

E-mail: timkerjasamafip@undiksha.ac.id

#### PIHAK KEDUA:

U.p.

: I Nyoman Sukarja, S.Pd., M.Pd.H

Telepon: (0361) 8452115

E-mail

: sdnpemecutan17@gmail.com

2. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan

### PASAL 9 LAIN - LAIN

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- 3. Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- 4. Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

### Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, Koorprodi PGSD

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah SD Negeri 17

Remecutan

Dr. I GedeMargunayasa, S.Pd,. M.Pd

19850402 200912 1 009

Nyoman Sukarja, S.Pd., M.Pd.H

19651231 1987031 168